



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/PID.B/2016/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nuraeni;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 01 Juli 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Dorompuna Rt.005 Rw.002, Kelurahan Kandai I, kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.B/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Nuraeni bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Dakwaan Kedua kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran over kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); dikembalikan kepada PT. FIF Cabang Dompu;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa NURAENI pada waktu dan hari yang sudah tidak di ingat lagi secara pasti, pada tanggal 10 Juni 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Lingkungan Doropana, Kelurahan Kendai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa datang ke PT. Krida Dinamik Autonusa Dompu untuk memilih sepeda motor, selanjutnya pihak PT. Krida Dinamik Autonusa Dompu melakukan calling order ke PT. FIF Group (Federal Internasional Finance), setelah persyaratan lain yang diajukan oleh Terdakwa telah dipenuhi serta disetujui oleh PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) kemudian Terdakwa dengan PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) melakukan Perjanjian sebagaimana Surat Persetujuan Pembiayaan Konsumen Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726000347615 tanggal 23 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Irwan dan Terdakwa, didalam perjanjian pengajuan Terdakwa telah disetujui pembiayaannya oleh PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI Sporty CBS ISS Plus dengan nomor mesin JFR1E-1049124 dan nomor rangka MH1JFR113FK049795 dengan pokok pembiayaan sebesar Rp. 14.683.964,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), bunga sebesar Rp. 7.486.036,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah) sehingga total menjadi Rp. 22.170.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta disepakati oleh Terdakwa dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) diangsur selama 30 (tiga puluh) bulan, untuk menguatkan bahwa PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) telah melakukan perikatan kepada Terdakwa dibuat pula Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 23 Mei 2015 dan dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W21.00037052.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015 dengan Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia kepada PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) sebagai Penerima Fidusia yang mana Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sebesar Rp. 22.170.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI Sporty CBS ISS Plus warna merah dengan nomor mesin JFR1E-1049124 dan nomor rangka MH1JFR113FK049795 nomor polisi EA 2875 LB berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa melakukan kewajibannya untuk menyeter angsuran pertama yaitu pada bulan Juni tahun 2015 Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya pada bulan Juli tahun 2015 hingga saat ini Terdakwa sama sekali tidak melakukan penyetoran angsuran kepada pihak PT. FIF Group (Federal Internasional Finance);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) selaku pihak pembiayaan Terdakwa, Terdakwa dengan sengaja telah melakukan over kredit 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi FIKRAM / TAUFIK dengan nilai over kredit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dengan tidak dilakukannya penyetoran angsuran oleh Terdakwa kepada PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) selanjutnya pada tanggal 29 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 saksi UMAR HARUN S.PD dengan membawa surat tugas dari PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa surat teguran pertama karena keterlambatan penyetoran angsuran kedua dan pada tanggal 12 Agustus 2015 saksi HERMAN KARDIANSYAH mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa surat teguran kedua karena Terdakwa tidak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa saksi UMAR HARUN S.PD dan saksi HERMAN KARDIANSYAH mendapat informasi sepeda motor Honda Beat yang dikredit oleh Terdakwa telah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) sehingga akibat perbutan Terdakwa tersebut pihak PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) mengalami kerugian sebesar Rp. 22.170.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa NURAENI pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat lagi secara pasti, pada tanggal 10 Juni 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Lingkungan Doropana, Kelurahan Kendai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal dari kedatangan Terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2015 di Kantor PT. Krida Dinamik Autonusa Dompu untuk mengajukan kredit sepeda motor Honda Beat selanjutnya pihak PT. Krida Dinamik Autonusa Dompu melakukan calling order ke PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) agar dilakukan survey customer kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan survey customer dan persyaratan lain telah dipenuhi serta disetujui oleh PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) kemudian antara Terdakwa dengan PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) dibuatkan Surat Persetujuan Pembiayaan Konsumen Nomor 726000347615 tanggal 23 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh saksi IRWAN;
- Bahwa setelah menyetujui permohonan pembiayaan customer atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI Sporty CBS ISS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plus dengan nomor mesin JFR1E-1049124 dan nomor rangka MH1JFR113FK049795 dengan pokok pembiayaan sebesar Rp. 14.683.964,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah), bunga sebesar Rp. 7.486.036,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 22.170.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam pembiayaan ditentukan bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban melakukan angsuran perbulan sebesar Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan angsuran tersebut selama 30 (tiga puluh) bulan, serta Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 23 Mei 2015 kemudian dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W21.00037052.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015 dengan Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) sebagai Penerima Fidusia yang mana Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sebesar Rp. 22.170.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) antara PT. Krida Dinamik Autonusa Dompus dengan PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) kemudian dibuat kuitansi dengan nomor L01.2015-000355 dengan jumlah uang sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pembayaran uang muka sepeda motor Honda X1B02R07L0 dan Rp. 13.360.000,- (tiga belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pelunasan sepeda motor Honda X1B02R07L0 tanggal 25 Mei 2015;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI Sporty CBS ISS Plus warna merah dengan nomor mesin JFR1E-1049124 dan nomor rangka MH1JFR113FK049795 nomor polisi EA 2875 LB berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa melakukan kewajibannya untuk menyeter angsuran pertama yaitu pada bulan Juni tahun 2015 Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya pada bulan Juli tahun 2015 hingga hingga saat ini Terdakwa sama sekali tidak melakukan penyeter angsuran kepada pihak PT. FIF Group (Federal Internasional Finance);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) selaku pihak pembiayaan Terdakwa, Terdakwa dengan sengaja telah melakukan over kredit 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi FIKRAM / TAUFIK dengan nilai over kredit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak dilakukannya penyetoran angsuran oleh Terdakwa kepada PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2015 saksi UMAR HARUN S.PD dengan membawa surat tugas dari PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa surat teguran pertama pada karena keterlambatan penyetoran angsuran kedua dan pada tanggal 12 Agustus 2015 saksi HERMAN KARDIANSYAH mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa surat teguran kedua karena Terdakwa tidak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi UMAR HARUN S.PD dan saksi HERMAN KARDIANSYAH mendapat informasi sepeda motor Honda Beat yang dikredit oleh Terdakwa telah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. FIF Group (Federal Internasional Finance) mengalami kerugian sebesar Rp. 22.170.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi YUSRI HAJAIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Nuraeni;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Juli tahun 2015 di lingkungan Doropana, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kredit analis yang bertugas untuk menilai apakah layak atau tidak permohonan kredit yang diajukan oleh konsumen;
- Bahwa awalnya konsumen (Terdakwa Nuraeni) mengajukan kredit pada PT. FIF Group Dompu berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat pada bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 dan setelah melalui proses verifikasi setelah dianggap cocok dan layak serta memenuhi syarat permohonan kredit tersebut disetujui oleh Pt. FIF Dompus dengan uang muka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan jangka waktu kredit 2 tahun dan 6 dengan 30 (tiga puluh) kali angsuran bulan dan angsuran perbulan Rp.739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa setelah angsuran pertama konsumen (Terdakwa Nuraeni) tidak pernah melaksanakan kewajibannya sampai dengan hari ini;
- Bahwa pengajuan kredit tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan telah disetujui oleh suami saksi ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran tiap bulannya dan tanggal jatuh tempo angsuran pada tanggal 23 tiap bulannya kemudian PT.FIF Group memberikan surat teguran pertama (1) kepada Terdakwa namun petugas tidak bertemu dengan konsumen (Terdakwa Nuraeni), dilakukan lagi teguran kedua(2) namun tetap tidak ada respon dari konsumen untuk membayar dan ternyata 1 unit sepeda motor tersebut telah di over kredit oleh Terdakwa kepada pihak lain;
- Bahwa over kredit diperbolehkan selama dilakukan atau disetujui oleh PT.FIF Group dan akan dilakukan survei ulang apakah layak atau tidak penerima over kredit tersebut untuk disetujui;
- Bahwa apabila konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya maka dilakukan pendekatan dengan memberikan teguran dengan harapan konsumen tetap memenuhi kewajibannya membayar dan apabila tidak juga diindahkan maka barang jaminan akan ditarik kembali;
- Bahwa uang muka tidak dikembalikan karena uang muka tersebut dianggap hangus;
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan akte fidusia konsumen tidak diperbolehkan meminjamkan, menjual atau mengalihkan / memindahtangankan jaminan dengan cara bagaimanapun terhadap pihak lain tanpa ijin tertulis dari pihak FIF GROUP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2 Saksi UMAR HARUN, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya pengalihan kredit motor / penggelapan satu unit sepeda motor (objek jaminan fidusia) tanpa ijin tertulis dari PT. FIF GROUP;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2015 di Lingkungan Dorompuna, Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan saksi sebagai petugas depkolektor pada PT. FIF GROUP;
- Bahwa yang melakukan pengalihan kredit motor / penggelapan adalah Terdakwa Nuraeni;
- Bahwa sesuai pengetahuan saksi, motor tersebut sudah memiliki sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W21.00037052.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa upaya yang sudah saksi lakukan dengan adanya surat tugas dari PT FIF GROUP adalah saksi mendatangi rumah Sdr. Nuraeni dan memberikan somasi 1 atau surat teguran pertama pada tanggal 29 Juli 2015 karena keterlambatan hari untuk membayar angsuran, namun saksi tidak bertemu dengan konsumen atas nama Nuraeni, saksi hanya bertemu dengan suaminya atas nama Syamsuddin yang saat itu menjelaskan bahwa motor yang diambil kredit oleh Sdr. Nuraeni sudah diover kredit kepada orang lain tanpa ijin tertulis dari PT FIF GROUP sebagai penerima fidusia;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah melaporkan ke PT FIF. GROUP kemudian PT. FIF GROUP merespon laporan saksi dan memberikan teguran yang kedua pada bulan berikutnya karena keterlambatan bulan untuk membayar angsuran kredit motor tersebut;
- Bahwa ciri-cirinya adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor. Polisi EA 2875 LB dengan Nomor Mesin : JFR1E-1049124, Nomor Rangka : MH1JFR113FK049795;
- Bahwa Nuraeni mulai tidak membayar angsuran pada angsuran yang kedua;
- Bahwa angsuran yang harus dibayar setiap bulannya adalah Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kemudian yang belum dibayar 35 bulan, sedangkan sampai saat ini kreditnya macet sudah 3 bulan;
- Bahwa yang melakukan teguran yang kedua adalah Sdr. Herman Kardiansyah, karyawan FIF GROUP Kabupaten Dompu;
- Bahwa sepeda motor diover kredit oleh Terdakwa Nuraeni kepada Taufik als Fikram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 3 Saksi IRWAN, SIP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya penggelapan fidusia yang dilakukan dengan cara konsumen menjual motor yang masih dalam masa kredit;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 2015, di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa yang melakukan adalah Sdri. Nuraeni;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung saat terjadinya penggelapan fidusia tersebut, namun saksi tahu bahwa konsumen Sdri. Nuraeni sudah menggelapkan barang jaminan fidusia dengan cara menjual motor yang masih dalam masa kredit;
 - Bahwa saksi pernah datang ke rumah Sdri. Nuraeni kemudian Sdri Nuraeni memberikan pengakuan bahwa motornya sudah diover kredit kepada orang lain dan kemudian menunjukkan bukti yaitu berupa kwitansi over kredit;
 - Bahwa perjanjian antara PT.FIF dengan Sdri Nuraeni telah dibuatkan akte fidusia dengan Nomor 13 tertanggal 9 Juni 2015 dan sertifikat jaminan fidusia dengan Nomor W21.00037052.AH.05.01 Tahun 2015 ;
 - Bahwa berdasarkan yang ada di dalam kwitansi, motor tersebut diover kredit kepada Taufik als Fikram;
 - Bahwa kerugian yang dialami sebanyak Rp. 22.170.000,- (dua puluh dua juta sertus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian hutang pokok Rp. 14. 683.964,- ditambah dengan bunga Rp. 7.486.036,-;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- 4 Saksi JULKIFLI ALS EROS;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi diperuntahkan oleh kakak ipar saksi yang bernama Nuraeni untuk menjual/ mengover kredit motornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Nuraeni pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk lebaran;
- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa, yang jelas pada saat itu bulan puasa sebelum lebaran idul fitri tahun 2015;
- Bahwa saksi mengover kredit rumahnya Sdr. Taufik Als Fikram dengan alamat Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu Sdri. Nuraeni mengatakan “ Eros coba kamu cari orang yang mau melanjutkan kredit motor saya” dan karena motor sudah jalan 2 kali angsuran ditambah uang muka, untuk itu orang yang melanjutkan kredit harus membayar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa saksi melakukan menjual motor tersebut kepada Sdr. Panji;
- Bahwa Sdr. Panji pernah datang ke rumah Sdri. Nuraeni dan meminta untuk melanjutkan kredit motornya dan dirinya mendapat kabar dari mana saksi tidak tahu yang jelas saat itu saksi ada dan mengetahuinya;
- Bahwa sebelum saksi melakukan transaksi, pada saat itu saksi didatangi oleh Sdr, Taufik als Fikram dan dirinya mengatakan bahwa ada teman yang nunggu dirumahnya, sehingga saksi datang ke rumahnya dengan menggunakan motor Sdri. Nuraeni;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah Sdr. Taufik als Fikram kemudian dirinya langsung mengatakan ini orang yang mau membeli motor, dan saat itu saksi menjawab ini bukan motor saya dan saksi tahu kalau Sdr.Panji yang beli motor tersebut akan tetapi memakai nama Sdr. Taufik als Fikram dalam kwitansi over kredit, dan saksi menerima Rp. 4.000.000,- hasil over kredit tersebut dari Sdr. Panji kemudian uang tersebut saksi berikan kepada Sdri. Nuraeni;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan, saksi hanya dimintai tolong oleh kakak ipar saksi yang bernama Nuraeni, dan saksi dikasi uang terima kasih sebesar Rp. 200.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan over kredit satu unit motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor jenis Honda merk Beat warna merah dengan identitas dan ciri lainnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa lupa waktu jediannya dan seingat Terdakwa sekitar 4 bulan yang lalu di Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa butuh uang untuk berobat anak Terdakwa yang saat itu sedang sakit dan sebagian untuk bayar utang;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran kredit motor tersebut baru satu kali sebesar Rp. 739.000,-;
- Bahwa Terdakwa harus membayar angsuran selama dua tahun setengah (30 bulan);
- Bahwa Terdakwa saat menerima motor membayar uang muka sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengover kredit motor tersebut kepada Sdr. Taufik als Fikram dengan harga Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan kwitansi tersebut yang Terdakwa terima dari Sdr. Taufik als Fikram melalui adik ipar saksi yang bernama Julkifli Als Eros sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah mengover kredit;
- Bahwa Terdakwa melakukan over kredit awalnya Terdakwa membutuhkan uang karena anak Terdakwa sakit, sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. Julkifli als Eros (adik ipar Terdakwa) untuk over kredit motor Terdakwa, kemudian Sdr. Julkifli als Eros ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa kwitansi over kredit dari Sdr. Taufik als Fikram Terdakwa menandatangani ke rumahnya Taufik als Fikram dan menyampaikan akan melaporkan mengenai over kredit tersebut kepada pihak FIF dan Sdr. Taufik als Fikram saat itu melarang Terdakwa untuk datang ke FIF dengan mengatakan “tidak usah lapor ke FIF, biar saya yang datang ke kantor, itu urusan saya karena saya juga orang dalam (pegawai FIF/DC);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran over kredit (1) unit sepeda motor merek Honda Beat yang ditanda tangani oleh NURAENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Nuraeni mengajukan kredit kepada PT. FIF Group Dompus berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat pada bulan Mei tahun 2015;
- Bahwa benar oleh PT FIF Dompus permohonan Terdakwa Nuraeni tersebut dikabulkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI Sporty CBS ISS Plus dengan nomor mesin JFR1E-1049124 dan nomor rangka MH1JFR113FK049795;
- Bahwa benar terhadap sepeda motor tersebut pokok pembiayaannya sebesar Rp. 14.683.964,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), bunga sebesar Rp. 7.486.036,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah) sehingga total menjadi Rp. 22.170.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar dibuatkan Surat Persetujuan Pembiayaan Konsumen Nomor 726000347615 tertanggal 23 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Irwan dan Terdakwa;
- Bahwa benar perjanjian antara PT.FIF dengan Sdri Nuraeni selanjutnya dibuatkan akte fidusia dengan Nomor 13 tertanggal 9 Juni 2015 dan sertifikat jaminan fidusia dengan Nomor W21.00037052.AH.05.01 Tahun 2015;
- Bahwa benar Terdakwa Nuraeni baru membayar 1 (satu) kali atau 1 (satu) bulan terhadap angsuran motor tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2015, bertempat di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Terdakwa Nuraeni melakukan over kredit sepeda motor tersebut kepada Taufik als Fikram tanpa seijin atau sepengetahuan PT.FIF Dompus, dengan cara Terdakwa Nuraeni menyuruh Sdr. Julkifli als Eros (adik ipar Terdakwa) untuk mencari orang untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya saudara Julkifli alias Eros bertemu dengan Taufik alias Fikram dan menawarkan over kredit sepeda motor tersebut dan Taufik alias ikram setuju, kemudian Taufik alias ikram bertemu dengan Terdakwa Nuraeni dengan kesepakatan bahwa over kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.000.000,00. (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Nuraeni melakukan over kredit tersebut karena Terdakwa Nuraeni membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa benar sampai sekarang sepeda motor tersebut dikuasai oleh Taufik alias ikram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur pemberi fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda objek fidusia;
- 3 Unsur tanpa persetujuan tertulis Penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi, bahwa Terdakwa adalah benar bernama Nuraeni yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Unsur pemberi fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda objek fidusia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan kepada konsumen yang mengikutkan adanya jaminan. Dan Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan perusahaan Pembiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian fidusia pada dasarnya masuk kepada ranah hukum perdata yang tidak terkait dengan hukum publik khususnya hukum pidana sebagaimana termuat Sifat Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1999 tentang jaminan fidusia selain mengatur tentang sifat jaminan fidusia yang didasarkan pada hukum perdata juga mengatur tentang ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang nomor 4 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dan pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis dari penerima fidusia, dengan demikian terkait dengan pasal 35 dan 36 Undang-Undang nomor 4 tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah mengatur tentang Tindakan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pemberi fidusia yang menurut *Prof. Moeljatno*, Tindakan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Nuraeni mengajukan kredit kepada PT. FIF Group Dompu berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat pada bulan Mei tahun 2015, oleh PT FIF Dompu permohonan Terdakwa Nuraeni tersebut dikabulkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI Sporty CBS ISS Plus dengan nomor mesin JFR1E-1049124 dan nomor rangka MH1JFR113FK049795 dengan pokok pembiayaan sebesar Rp. 14.683.964,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), bunga sebesar Rp. 7.486.036,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah) sehingga total menjadi Rp. 22.170.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian dibuatkan Surat Persetujuan Pembiayaan Konsumen Nomor 726000347615 tanggal 23 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Irwan dan Terdakwa, bahwa perjanjian antara PT.FIF dengan Sdri Nuraeni selanjutnya dibuatkan akte fidusia dengan Nomor 13 tertanggal 9 Juni 2015 dan sertifikat jaminan fidusia dengan Nomor W21.00037052.AH.05.01 Tahun 2015, bahwa Terdakwa Nuraeni baru membayar 1 (satu) kali atau 1 (satu) bulan terhadap angsuran motor tersebut, pada tanggal 10 Juni 2015, di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa Nuraeni melakukan over kredit sepeda motor tersebut kepada Taufik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Fikram, dengan cara Terdakwa Nuraeni menyuruh Sdr. Julkifli als Eros (adik ipar Terdakwa) untuk mencari orang untuk megambil sepeda motor tersebut, selanjutnya saudara Julkifli alias Eros bertemu dengan Taufik alias Fikram dan menawarkan over kredit sepeda motor tersebut dan Taufik alias ikram setuju, kemudian Taufik alias ikram bertemu dengan Terdakwa Nuraeni dengan kesepakatan bahwa over kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.000.000,00. (empat juta rupiah), Terdakwa Nuraeni melakukan over kredit tersebut karena Terdakwa Nuraeni membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, bahwa sampai sekarang sepeda motor dikuasai oleh Taufik alias ikram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pemberi fidusia telah mengalihkan benda objek fidusia telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Tanpa persetujuan tertulis Penerima fidusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 10 Juni 2015, bertempat di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa Nuraeni melakukan over kredit sepeda motor tersebut kepada Taufik als Fikram tanpa seijin atau persetujuan secara tertulis dari PT.FIF Dompu sebagai penerima fidusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa persetujuan tertulis Penerima fidusia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidanya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi, untuk pembayaran over kredit (1) unit sepeda motor merek Honda Beat yang ditanda tangani oleh NURAENI, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT FIF Dompus oleh karena itu sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT FIF Cabang Pembantu Dompus ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. FIF Cabang Pembantu Dompus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Nuraeni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - berupa 1 (satu) lembar Kwitansi, untuk pembayaran over kredit (1) unit sepeda motor merek Honda Beat yang ditanda tangani oleh NURAENI;Dikembalikan kepada PT.FIF Cabang Pembantu Dompu;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, oleh **TONI WIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS, SH.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI SARAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FIRDAUS, S.H.,

TONI WIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.,

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRY, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

SITI SARAH, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)